



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR...TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37
TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka penerbitan izin berusaha yang telah disesuaikan dengan aplikasi OSS RBA perlu dilakukan evaluasi terhadap KBLI sehingga lebih efisien dan efektif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan

9

Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; (Lembaran Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas diubah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Selain penyelenggaraan perizinan berbasis risiko dan pelayanan dasar perizinan, Kepala DPMPSTP mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha yang meliputi :
 - a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas ;
 1. Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
 2. Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 3. Persetujuan atas pengesahan dokumen Rencana Teknis (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan Komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 4. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas :
 1. Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan/atau kegiatan pemerintah (ada untuk kegiatan perizinan berusaha);
 2. Persetujuan Lingkungan meliputi :
 - a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - b) Persetujuan Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non

9

- berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
dan/atau
- d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.
- c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas :
1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
 2. Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Ruas Bagian-Bagian Jalan dan Saluran atau sungai yang menjadi milik pemerintah daerah;
 3. Surat Keterangan Bebas Banjir (*Peil Banjir*);
 4. Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- d. Urusan Perhubungan, terdiri atas Persetujuan:
1. Penyelenggaraan Parkir;
 2. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Kabupaten/Kota;
 3. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
- e. Urusan Keuangan, yaitu izin Penyelenggaraan Reklame;
- f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian;
- g. Urusan Pertanian, terdiri atas :
1. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 2. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 3. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR);
 4. Izin mendirikan rumah potong hewan;
 5. Izin Usaha Penanganan Daging.
- h. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan pendidikan Non OSS;
 2. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaraan pendidikan Non OSS;
 3. Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- i. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
1. Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
 2. Izin operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :

- a) Unit Layanan Laboratorium Rumah Sakit;
- b) Izin Pelayanan Hemodialisa;
- 3. Izin Operasional Puskesmas;
- 4. Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
- 5. Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas
- 6. Izin Laboratorium milik pemerintah;
- 7. Terdaftar penyehat tradisional;
- 8. Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
- 9. Izin Praktik akupuntur;
- 10. Izin Praktik apoteker;
- 11. Izin Praktik audiologis;
- 12. Izin Praktik bidan;
- 13. Izin Praktik dokter;
- 14. Izin Praktik elektromedis;
- 15. Izin Praktik entomolog kesehatan;
- 16. Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
- 17. Izin Praktik fisikawan medik;
- 18. Izin Praktik fisioterapis;
- 19. Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
- 20. Izin Praktik nutrisisionis;
- 21. Izin Praktik okupasi terapis;
- 22. Izin Praktik ortotik prostetik;
- 23. Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
- 24. Izin Praktik penata anestesi;
- 25. Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
- 26. Izin Praktik perawat;
- 27. Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
- 28. Izin Praktik Psikologi Minis
- 29. Izin Praktik radiografer;
- 30. Izin Praktik radioterapis;
- 31. Izin Praktik refraksionis optisien/ optometris;
- 32. Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
- 33. Izin Praktik teknisi gigi;
- 34. Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
- 35. Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
- 36. Izin Praktik tenaga biostatik dan kependudukan;
- 37. Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
- 38. Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
- 39. Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
- 40. Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
- 41. Izin Praktik Tenaga Vokasi Farmasi;
- 42. Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
- 43. Izin Praktik terapis wicara;

- 44. Izin Praktik tukang gigi;
- 45. Izin Praktik tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
- j. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- k. Urusan Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Izin Usaha simpan Pinjam;
 - 2. izin Pembukaan kantor Cabang Koperasi simpan Pinjam;
 - 3. Izin Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 4. Izin Pembukaan kantor Kas Koperasi simpan Pinjam;
- (2) Bupati memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP untuk menandatangani dokumen perizinan berusaha lainnya Non OSS dan/atau Perizinan Non Berusaha berdasarkan rekomendasi teknis dan/atau berita acara tim teknis yang meliputi :
 - a. Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan, terdiri atas :
 - 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang untuk non berusaha;
 - 2. Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 3. Persetujuan atas pengesahan dokumen Rencana Teknis (*Site Plan*) Pembangunan Perumahan Komersial dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - 4. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 - b. Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri atas
 - 1. Persetujuan Lingkungan meliputi :
 - a) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - b) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan PKPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - c) Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (Persetujuan DELH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah;
 - d) Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persetujuan DPLH) untuk kegiatan non berusaha dan/atau kegiatan pemerintah.

- c. Urusan Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - 1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;
 - 3. Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah untuk penggunaan Ruas Bagian-bagian Jalan dan Saluran sungai yang menjadi milik pemerintah daerah;
 - 4. Surat Keterangan Bebas Banjir (Peil Banjir);
 - 5. Izin Perpotongan atau Perlintasan Jalan.
- d. Urusan Perhubungan, terdiri atas Persetujuan :
 - 1. Penyelenggaraan Parkir;
 - 2. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
- e. Urusan Keuangan, yaitu Izin Penyelenggaraan Reklame.
- f. Urusan Penelitian dan Pengembangan, yaitu Surat Keterangan Penelitian.
- g. Urusan Pertanian, terdiri atas :
 - 1. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator);
 - 2. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb);
 - 3. Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan Teknik reproduksi (SIPP ATR);
 - 4. Izin mendirikan rumah potong hewan;
 - 5. Izin Usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging.
- h. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggaraan pendidikan Non OSS;
 - 2. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa atau penyelenggara pendidikan Non OSS;
 - 3. Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- i. Urusan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Izin Operasional Rumah Sakit yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - 2. Izin Operasional layanan pendukung kegiatan rumah sakit pemerintah, meliputi :
 - a) Unit Layanan Laboratorium Rumah Sakit;
 - b) Izin Pelayanan Hemodialisa.
 - 3. Izin Operasional Puskesmas;

4. Izin Operasional Klinik Pratama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
5. Izin Operasional Klinik Utama milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas;
6. Izin Laboratorium milik pemerintah;
7. Terdaftar penyehat tradisional;
8. Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
9. Izin Praktik akupuntur;
10. Izin Praktik apoteker;
11. Izin Praktik audiologis;
12. Izin Praktik bidan;
13. Izin Praktik elektromedis;
14. Izin Praktik entomolog kesehatan;
15. Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
16. Izin Praktik fisikawan medik;
17. Izin Praktik fisioterapis;
18. Izin Praktik mikrobiolog kesehatan;
19. Izin Praktik tenaga gizi;
20. Izin Praktik okupasi terapis;
21. Izin Praktik ortotik prostetik;
22. Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
23. Izin Praktik penata anestesi;
24. Izin Praktik penyuluh kesehatan masyarakat;
25. Izin Praktik perawat;
26. Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
27. Izin Praktik Psikologi Minis;
28. Izin Praktik radiografer;
29. Izin Praktik radioterapis;
30. Izin Praktik refraksionis optisien/optometris;
31. Izin Praktik teknik kardiovaskuler;
32. Izin Praktik teknisi gigi;
33. Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
34. Izin Praktik tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
35. Izin Praktik tenaga biostatistik dan kependudukan;
36. Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
37. Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan;
38. Izin Praktik tenaga reproduksi dan keluarga;
39. Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
40. Izin PRaktik tenaga teknis kefarmasian;
41. Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
42. Izin Praktik terapis wicara;
43. Izin Praktik tukang gigi;
44. Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku.

- j. Urusan Perdagangan, yaitu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- k. Urusan Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- (3) Bupati memberikan mandat penandatanganan perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta mandat penandatanganan dokumen penolakan permohonan perizinan Lainnya Non OSS dan/atau perizinan Non Berusaha yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis dan/atau berita acara Tim Teknis kepada Kepala DPMPSTP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR

